

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 18 Oktober 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 585/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 16 Oktober 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Amin Muhadi bin Paino**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Sembuhkulon RT. 001/RW.004, Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Ika Setyarini binti Cipto Wiyono sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Amin Muhadi bin Paino sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 585/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 16 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Amin Muhadi bin Paino) terhadap Penggugat (Ika Setyarini binti Cipto Wiyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH



u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

**ReAKSi**  
Relas Anti Korupsi

(0) pengadilan agama sukoharjo  
pengadilan agama sukoharjo

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

